

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian dan analisis dalam bab-bab yang sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yaitu Bagaimanakah penerapan hukum pidana positif Indonesia dalam menanggulangi pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh remaja adalah dengan menggunakan Pasal 346 KUHP karena di dalam persidangan Majelis Hakim dapat membuktikan telah terpenuhinya unsur subyektif dan unsur obyektif tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa remaja.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan sebaiknya hakim yang mengadili perkara tindak pidana aborsi tidak hanya terpaku atau masih menggunakan KUHP sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai aborsi, tetapi juga seharusnya mempertimbangkan untuk menggunakan Undang Undang Nomer 36 tahun 2009 tentang Kesehatan karena dalam undang-undang ini pengaturan mengenai aborsi dan pembedanya sudah diatur secara jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Poernomo, 1978, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, *Abortus, Hukum Pidana : Kumpulan karangan ilmiah*, P.T Bina Aksara, Jakarta, 1982,
- Ensiklopedi Indonesia, *Abortus* (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1980)
- Echols, dan Hassan Shaddily, 1992, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Henry Campbell Black's, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Min West Publishing Co
- Lilik Iswatin, 1996, *Abortus Provokatus Kriminalis (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, TP, Yogyakarta.
- Kartini Kartono, 1985, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno., 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rustam Muchtar, 1998, *Sinopsis Obstetri*, EGC, Jakarta.
- Sri Setyowati, 1976, *Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, TP, Jakarta

### Peraturan perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

### **Web Site**

[www.yakita.or.id/aborsi1.htm](http://www.yakita.or.id/aborsi1.htm), Diakses tanggal 4 Maret 2009

[www.syariah.uin-suka.ac.id/file\\_ilmiah/ABORSI-1.rtf](http://www.syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/ABORSI-1.rtf), diakses tanggal 16 September 2009

[www.yakita.or.id/aborsi1.htm](http://www.yakita.or.id/aborsi1.htm), Diakses tanggal 4 Maret 2009

[www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), Dikses pada tanggal tanggal 16 September 2009

### **Majalah dan Surat kabar**

Kompas

Bernas Jogja